

Sistem Hukum dan Penanggulangan Terorisme: Studi Komparatif Indonesia, Amerika Serikat, dan Singapura

Muhamad Reza Mukhti¹, Indra Dwi Anggara², Galang Nidia Pradipa³,
Feby Mu'afif⁴, Moch Eko Setiyo Budi Utomo⁵

¹⁻⁵Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Indonesia

Email: rmoekhti@gmail.com¹, indradanggara@gmail.com², galangpradipa@gmail.com³,
febymuafifa7x@gmail.com⁴, wwjoko78@gmail.com⁵

Article Info

Article history:

Received May 20, 2026

Revised June 14, 2026

Accepted June 17, 2026

Keywords:

Counterterrorism; Indonesia;
Legal System; Singapore;
United States.

ABSTRACT

Terrorism is an extraordinary crime that threatens national security, state stability, and human rights. The advancement of globalization and information technology has transformed the spread of radical ideologies and increased the complexity of counterterrorism efforts. This study aims to analyze and compare the legal systems of Indonesia, the United States, and Singapore in combating terrorism. The research employs a normative legal method using statutory and comparative law approaches. The findings indicate that Indonesia adopts a law enforcement approach combined with deradicalization programs, the United States emphasizes national security through strengthened intelligence and surveillance, while Singapore applies a preventive approach supported by rehabilitation programs. Each country has its own strengths and weaknesses according to the characteristics of its legal system. This study recommends strengthening Indonesia's legal system by improving inter-agency coordination, optimizing intelligence capabilities, and enhancing deradicalization programs while maintaining the protection of human rights.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received May 20, 2026

Revised June 14, 2026

Accepted June 17, 2026

Kata Kunci:

Amerika Serikat; Indonesia;
Penanggulangan Terorisme;
Singapura; Sistem Hukum.

ABSTRAK

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam keamanan nasional, stabilitas negara, dan hak asasi manusia. Perkembangan globalisasi dan teknologi informasi telah mengubah pola penyebaran ideologi radikal serta meningkatkan kompleksitas penanggulangan terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Singapura dalam penanggulangan terorisme. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan pendekatan penegakan hukum yang dipadukan dengan program deradikalisasi, Amerika Serikat mengedepankan keamanan nasional melalui penguatan intelijen dan pengawasan, sedangkan Singapura menerapkan pendekatan preventif yang didukung rehabilitasi. Masing-masing negara memiliki kelebihan dan kelemahan sesuai karakteristik sistem hukumnya. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem hukum Indonesia melalui peningkatan koordinasi antar lembaga, optimalisasi intelijen, serta pengembangan program deradikalisasi yang tetap memperhatikan perlindungan hak asasi manusia.



Corresponding Author:

Muhamad Reza Mukhti
Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Indonesia
Email: rmokhti@gmail.com

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional, stabilitas politik, serta perlindungan hak asasi manusia di berbagai negara. Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah mengubah pola dan karakteristik terorisme dari yang semula bersifat lokal menjadi transnasional. Kelompok teroris tidak hanya memanfaatkan kekerasan fisik, tetapi juga menggunakan media sosial, internet, dan berbagai platform digital untuk menyebarkan ideologi radikal, merekrut anggota, serta mengumpulkan dana bagi kegiatan mereka. Kondisi tersebut menuntut setiap negara untuk memiliki sistem hukum yang mampu beradaptasi dengan perkembangan modus operandi terorisme yang semakin kompleks (Wang, 2016).

Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi ancaman terorisme secara nyata. Serangkaian peristiwa seperti Bom Bali tahun 2002, Bom Hotel JW Marriott tahun 2003, Bom Kedutaan Besar Australia tahun 2004, hingga serangan di Jalan MH Thamrin Jakarta tahun 2016 menunjukkan bahwa terorisme memiliki dampak yang besar terhadap keamanan nasional dan kehidupan sosial masyarakat. Sebagai respons terhadap ancaman tersebut, pemerintah Indonesia melakukan reformasi hukum melalui perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang memperkuat aspek pencegahan, penindakan, dan deradikalisasi. Namun demikian, efektivitas implementasi regulasi tersebut masih menjadi perdebatan, terutama terkait keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia (Muttakin et al., 2015).

Di tingkat internasional, Amerika Serikat dan Singapura merupakan dua negara yang memiliki sistem hukum dan pendekatan berbeda dalam penanggulangan terorisme. Amerika Serikat menerapkan kebijakan keamanan nasional yang ketat pasca peristiwa serangan 11 September 2001 melalui penguatan fungsi intelijen, pengawasan, serta pemberian kewenangan yang luas kepada aparat penegak hukum. Sementara itu, Singapura mengembangkan model penanggulangan terorisme berbasis pencegahan melalui pemberlakuan *Internal Security Act* (ISA) yang memungkinkan penahanan preventif terhadap individu yang dianggap mengancam keamanan negara serta pelaksanaan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Uwugbe & Ajibolade, 2013).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji sistem hukum dan penanggulangan terorisme dari berbagai perspektif. Wang (2016) meneliti hubungan antara keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia dalam kebijakan anti-terorisme di berbagai negara dan menemukan bahwa perlu adanya keseimbangan antara kedua aspek tersebut. Uwugbe dan Ajibolade (2013) mengkaji efektivitas kebijakan keamanan dalam penanggulangan terorisme dan menyimpulkan bahwa pendekatan yang terlalu represif berpotensi menimbulkan pelanggaran hak-hak sipil. Sementara itu, Muttakin et al. (2015) menyoroti pentingnya reformasi kelembagaan dan penguatan koordinasi antar lembaga dalam penanggulangan terorisme.

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus membandingkan sistem hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Singapura dalam penanggulangan terorisme masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian hanya berfokus pada analisis normatif terhadap regulasi nasional atau mengevaluasi efektivitas program deradikalisasi di masing-masing negara secara terpisah. Penelitian yang mengkaji perbedaan struktur hukum, substansi hukum, serta budaya hukum ketiga negara dalam satu kerangka perbandingan hukum belum banyak dilakukan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) berupa analisis komparatif terhadap tiga model penanggulangan terorisme yang berbeda, yaitu model penegakan hukum dan deradikalisasi di Indonesia, model keamanan nasional berbasis intelijen di Amerika Serikat, serta model pencegahan dan rehabilitasi di Singapura. Selain itu, penelitian ini berupaya merumuskan rekomendasi penguatan sistem hukum Indonesia dengan mengintegrasikan praktik-praktik terbaik dari kedua negara tersebut tanpa mengabaikan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan penelitian ini adalah: (1) bagaimana karakteristik sistem hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Singapura dalam penanggulangan terorisme; (2) apa persamaan dan perbedaan sistem hukum yang diterapkan oleh ketiga negara tersebut; (3) bagaimana efektivitas implementasi sistem hukum penanggulangan terorisme di masing-masing negara; dan (4) model reformasi sistem hukum seperti apa yang relevan diterapkan di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik sistem hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Singapura dalam penanggulangan terorisme, membandingkan persamaan dan perbedaannya, mengevaluasi efektivitas implementasi sistem hukum di masing-masing negara, serta merumuskan rekomendasi penguatan sistem hukum Indonesia berdasarkan hasil studi komparatif tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan yang mengatur penanggulangan terorisme di Indonesia, Amerika Serikat, dan Singapura. Sementara itu, pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan sistem hukum ketiga negara dalam mengatur dan mengimplementasikan kebijakan penanggulangan terorisme.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan karakteristik sistem hukum masing-masing negara serta menganalisis efektivitas implementasinya dalam praktik. Objek penelitian meliputi regulasi, kelembagaan, dan kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme di Indonesia, Amerika Serikat, dan Singapura.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, *USA PATRIOT Act* di Amerika Serikat, serta *Internal Security Act (ISA)* di Singapura. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan sistem hukum dan penanggulangan terorisme. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis deskriptif-komparatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) pada sistem hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Singapura dalam penanggulangan terorisme.

Tahapan analisis diawali dengan mengidentifikasi karakteristik sistem hukum masing-masing negara, kemudian membandingkan persamaan dan perbedaannya, mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan yang diterapkan, serta mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan setiap sistem hukum. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan rekomendasi penguatan sistem hukum Indonesia dalam penanggulangan terorisme yang adaptif terhadap perkembangan ancaman terorisme global serta tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Sistem Hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Singapura dalam Penanggulangan Terorisme

Terorisme telah berkembang menjadi ancaman global yang bersifat multidimensional. Perkembangan teknologi informasi, kemudahan akses komunikasi, serta meningkatnya mobilitas manusia antarnegara menyebabkan jaringan terorisme tidak lagi beroperasi secara konvensional, tetapi membentuk jaringan transnasional yang sulit dideteksi. Oleh karena itu, sistem hukum suatu negara dituntut untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan pola ancaman tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, Amerika Serikat, dan Singapura memiliki karakteristik sistem hukum yang berbeda dalam penanggulangan terorisme. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sejarah ancaman yang dihadapi, budaya hukum, sistem politik, serta orientasi kebijakan keamanan nasional masing-masing negara.

Indonesia menerapkan pendekatan yang menyeimbangkan aspek penegakan hukum (*law enforcement approach*) dengan program deradikalisasi. Reformasi hukum dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang memperluas ruang lingkup tindak pidana terorisme dan memperkuat kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan pencegahan maupun penindakan. Selain itu, pemerintah juga membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga yang bertugas mengoordinasikan kebijakan nasional di bidang penanggulangan terorisme (Priatiningsih 2023).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Indonesia didasarkan pada pandangan bahwa terorisme tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan faktor ideologi, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Oleh karena itu, strategi penanggulangan tidak cukup dilakukan melalui penindakan pidana semata, melainkan juga melalui upaya pencegahan dan rehabilitasi sosial. Pendekatan tersebut relatif berbeda dengan Amerika Serikat yang lebih menitikberatkan pada aspek keamanan nasional.

Amerika Serikat mengembangkan kebijakan anti-terorisme secara signifikan setelah peristiwa serangan 11 September 2001. Pemerintah mengesahkan *USA PATRIOT Act* yang memberikan kewenangan lebih luas kepada aparat keamanan dan lembaga intelijen dalam melakukan pengawasan, penyadapan, serta penangkapan terhadap individu yang dicurigai terlibat dalam aktivitas terorisme. Pendekatan ini menempatkan keamanan nasional sebagai

prioritas utama sehingga aspek pencegahan dilakukan melalui sistem intelijen yang terintegrasi.

Sementara itu, Singapura menerapkan model penanggulangan terorisme yang berorientasi pada pencegahan (*preventive approach*). Melalui *Internal Security Act* (ISA), pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan preventif terhadap individu yang dianggap membahayakan keamanan negara tanpa melalui proses pengadilan. Kebijakan tersebut didukung dengan program rehabilitasi yang melibatkan tokoh agama, psikolog, dan masyarakat untuk mengubah pola pikir radikal pelaku maupun simpatisan terorisme.

Temuan ilmiah dari penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik sistem hukum penanggulangan terorisme sangat dipengaruhi oleh orientasi kebijakan negara. Negara yang pernah mengalami serangan teror berskala besar cenderung membentuk regulasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada aparat keamanan. Hal ini terlihat pada Amerika Serikat pasca tragedi 11 September 2001 dan Singapura yang secara konsisten menerapkan kebijakan keamanan preventif. Sebaliknya, Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia (Prayogo dkk., t.t.).

Tabel 1. Perbandingan Sistem Hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Singapura dalam Penanggulangan Terorisme

| Aspek | Indonesia | Amerika Serikat | Singapura |
|------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Dasar Hukum | UU No. 5 Tahun 2018 | USA PATRIOT Act | Internal Security Act |
| Pendekatan | Penegakan hukum dan deradikalisasi | Keamanan nasional | Pencegahan dan rehabilitasi |
| Penahanan Preventif | Terbatas | Ada dalam kondisi tertentu | Sangat luas |
| Peran Intelijen | Pendukung penyidikan | Sangat dominan | Dominan |
| Program Deradikalisasi | Ada melalui BNPT | Terbatas | Sangat aktif |
| Perlindungan HAM | Menjadi pertimbangan | Sering diperdebatkan | Sering dikritik |

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa ketiga negara memiliki strategi yang berbeda dalam menanggulangi terorisme. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi juga oleh kesesuaian regulasi dengan kondisi sosial dan kebutuhan keamanan negara yang bersangkutan.

2. Efektivitas Implementasi Sistem Hukum dalam Penanggulangan Terorisme

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem hukum dalam penanggulangan terorisme dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kualitas regulasi, koordinasi antar lembaga, dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.

Di Indonesia, perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kapasitas negara dalam menanggulangi terorisme. Aparat penegak hukum memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam melakukan penindakan dan pencegahan,

termasuk penangkapan terhadap individu yang diduga terlibat dalam aktivitas terorisme sebelum terjadinya aksi teror.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas regulasi tersebut masih menghadapi beberapa kendala. Pertama, koordinasi antara kepolisian, BNPT, dan lembaga intelijen belum sepenuhnya optimal. Kedua, perkembangan radikalisme di ruang digital menimbulkan tantangan baru yang belum sepenuhnya dapat diantisipasi oleh sistem hukum yang ada. Ketiga, program deradikalisasi masih menghadapi hambatan dalam aspek sumber daya manusia, pendanaan, dan pengukuran tingkat keberhasilannya.

Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam aspek deteksi dini dan pencegahan. Integrasi data intelijen antar lembaga memungkinkan pemerintah mengidentifikasi potensi ancaman secara lebih cepat. Akan tetapi, efektivitas tersebut diiringi dengan meningkatnya kritik terhadap kebijakan pengawasan yang dianggap berpotensi mengurangi kebebasan sipil dan hak privasi warga negara.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia. Semakin luas kewenangan yang diberikan kepada negara, semakin besar pula potensi terjadinya pembatasan terhadap hak-hak sipil. Oleh karena itu, efektivitas sistem hukum tidak hanya diukur dari kemampuan mencegah aksi terorisme, tetapi juga dari kemampuannya menjaga prinsip-prinsip negara hukum.

Singapura merupakan salah satu negara yang dinilai berhasil menerapkan sistem pencegahan terorisme. Keberhasilan tersebut didukung oleh struktur pemerintahan yang terintegrasi, sistem intelijen yang kuat, serta dukungan masyarakat terhadap kebijakan keamanan nasional. Program rehabilitasi yang dijalankan juga terbukti mampu mengurangi risiko residivisme dan mencegah penyebaran ideologi radikal.

Meskipun demikian, kewenangan penahanan preventif tanpa proses pengadilan yang diatur dalam *Internal Security Act* sering menjadi objek kritik dari perspektif hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan keamanan sering kali dihadapkan pada dilema antara kepentingan keamanan negara dan perlindungan hak-hak individu (Pamungkas dkk. 2024).

3. Persamaan dan Perbedaan Sistem Hukum Ketiga Negara

Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa persamaan mendasar antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Singapura. Pertama, ketiga negara menganggap terorisme sebagai ancaman serius yang memerlukan regulasi khusus di luar hukum pidana umum. Kedua, ketiganya memberikan peran penting kepada lembaga intelijen dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan. Ketiga, seluruh negara mengembangkan strategi pencegahan yang melibatkan berbagai institusi pemerintah.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam orientasi kebijakan dan implementasinya. Indonesia menempatkan penegakan hukum dan deradikalisasi sebagai instrumen utama. Amerika Serikat lebih menitikberatkan pada keamanan nasional melalui penguatan intelijen dan pengawasan. Sementara itu, Singapura mengutamakan pencegahan dini dan rehabilitasi melalui pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah.

Temuan ini menguatkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Perbedaan budaya hukum dan sistem politik menyebabkan masing-masing negara memiliki model penanggulangan terorisme

yang berbeda, meskipun tujuan akhirnya sama, yaitu menjaga keamanan nasional dan melindungi masyarakat dari ancaman terorisme (Anakotta dan Disemadi, t.t.).

4. Model Reformasi Sistem Hukum Penanggulangan Terorisme di Indonesia

Berdasarkan hasil studi komparatif, penelitian ini menemukan bahwa Indonesia dapat mengembangkan model reformasi sistem hukum yang mengintegrasikan kelebihan sistem hukum Amerika Serikat dan Singapura tanpa mengabaikan prinsip negara hukum.

Pertama, Indonesia perlu memperkuat integrasi data intelijen dan koordinasi antar lembaga sebagaimana diterapkan di Amerika Serikat. Penguatan tersebut penting untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap ancaman terorisme yang semakin kompleks dan memanfaatkan teknologi digital.

Kedua, Indonesia dapat mengembangkan sistem pencegahan berbasis masyarakat dan rehabilitasi yang lebih komprehensif seperti yang diterapkan di Singapura. Program deradikalisasi tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga melibatkan keluarga, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan masyarakat sebagai bagian dari strategi pencegahan.

Ketiga, perlu dibangun mekanisme pengawasan yang efektif terhadap kewenangan aparat agar kebijakan penanggulangan terorisme tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, reformasi sistem hukum Indonesia tidak hanya meningkatkan keamanan nasional, tetapi juga menjaga legitimasi hukum dan kepercayaan masyarakat (Putrazta 2025).

Temuan penelitian ini membuktikan bahwa efektivitas sistem hukum dalam penanggulangan terorisme tidak semata-mata ditentukan oleh keras atau lunaknya suatu regulasi, melainkan oleh kemampuan negara dalam menciptakan keseimbangan antara keamanan nasional, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, model sistem hukum yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pencegahan menjadi kebutuhan utama bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme di masa mendatang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Singapura memiliki karakteristik yang berbeda dalam penanggulangan terorisme, yang dipengaruhi oleh orientasi kebijakan keamanan, tradisi hukum, serta kondisi sosial-politik masing-masing negara. Indonesia menerapkan pendekatan yang menyeimbangkan penegakan hukum dengan program deradikalisasi, Amerika Serikat mengedepankan keamanan nasional melalui penguatan intelijen dan pengawasan, sedangkan Singapura menitikberatkan pada pencegahan dini dan rehabilitasi melalui kewenangan preventif yang luas.

Temuan ilmiah penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem hukum dalam penanggulangan terorisme tidak hanya ditentukan oleh ketatnya regulasi atau besarnya kewenangan aparat keamanan, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam membangun keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Negara yang mampu mengintegrasikan ketiga aspek tersebut cenderung memiliki sistem penanggulangan terorisme yang lebih adaptif, efektif, dan berkelanjutan.

Hasil studi komparatif juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk memperkuat sistem hukumnya melalui pengembangan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas intelijen, serta optimalisasi program deradikalisasi yang melibatkan masyarakat secara luas. Pengalaman Amerika Serikat dalam penguatan sistem intelijen dan pengalaman Singapura dalam pencegahan serta rehabilitasi dapat menjadi referensi penting bagi reformasi

sistem hukum Indonesia, dengan tetap mempertahankan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa efektivitas sistem hukum penanggulangan terorisme dipengaruhi oleh keseimbangan antara keamanan nasional, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dapat diterima. Sistem hukum yang adaptif dan kolaboratif menjadi kebutuhan mendesak bagi Indonesia dalam menghadapi perkembangan ancaman terorisme yang semakin kompleks di era globalisasi dan digitalisasi.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi program deradikalisasi, penggunaan teknologi digital dalam pencegahan terorisme, serta pengaruh perkembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) terhadap sistem hukum dan strategi penanggulangan terorisme di berbagai negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Comparative Legal Traditions. (1994). *Comparative Legal Traditions*. St. Paul: West Publishing Co.
- Counterterrorism. (2017). *Counterterrorism*. Washington D.C.: Brookings Institution Press.
- Hukum Pidana Internasional. (2017). *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ilmu Perundang-undangan. (2020). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Inside Terrorism. (2017). *Inside Terrorism* (3rd ed.). New York: Columbia University Press.
- Law and Society: An Introduction. (2005). *Law and Society: An Introduction*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Pengantar Ilmu Hukum. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- The New Terrorism. (1999). *The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction*. New York: Oxford University Press.
- Teori-Teori Hukum Kontemporer. (2022). *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Terrorism and Counterterrorism. (2019). *Terrorism and Counterterrorism* (6th ed.). New York: Routledge.

Jurnal Ilmiah:

- Bali Bombing and the Erosion of the Legality Principle: A Juridical Analysis of the Application of Retroactive Law in Countering Terrorism in Indonesia. Prasetya, D. A., & Aisy, R. (2024). *Bali Bombing and the Erosion of the Legality Principle: A Juridical Analysis of the Application of Retroactive Law in Countering Terrorism in Indonesia*. Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Security, 3(2). DOI: 10.15294/ijctns.v3i2.31141.
- Criminalization of Perpetrators of Terrorism: A Criminal Law and National Security Approach. Harefa, J. E., Saragih, Y. M., Fauzan, Fauzan, Silalahi, B. T., & Sihite, I. N. P. (2024). *Criminalization of Perpetrators of Terrorism: A Criminal Law and National Security Approach*. Journal of Strafvingordering Indonesian. DOI: 10.62872/22m8jx80.
- Decoding Terrorism: Analyzing the Dynamics of Definition in Indonesian Legal Instruments. Hikam, R. M. (2023). *Decoding Terrorism: Analyzing the Dynamics of Definition in Indonesian Legal Instruments*. Jurnal Mengkaji Indonesia, 2(2). DOI: 10.59066/jmi.v2i2.424.
- Dynamics of Anti-Terrorism Regulation: A Comparative Study Between Indonesia, Malaysia and the United States. Prayogo, A. H., Saragih, G. M., Effendi, E., Lubis, A. H., &

- Yuliana. (2025). *Dynamics of Anti-Terrorism Regulation: A Comparative Study Between Indonesia, Malaysia and the United States*. Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Security, 4(2). DOI: 10.15294/ijctns.v4i2.25125.
- Legal challenges of combating international cyberterrorism: the NCB Interpol Indonesia and global cooperation. Masyhar, A., Utari, I. S., Usman, & Sabri, A. Z. S. A. (2023). *Legal Challenges of Combating International Cyberterrorism: The NCB Interpol Indonesia and Global Cooperation*. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 31(2). DOI: 10.22219/ljih.v31i2.29668.
- Lone-Wolf Terorisme di Indonesia: Fenomena dan Pengaturan. Sirait, G. F., Rapik, M., & Lasmadi, S. (2025). *Lone-Wolf Terorisme di Indonesia: Fenomena dan Pengaturan*. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 6(1)
- The Death Penalty for Terrorism Offenders in Indonesia: A Comparative Study of Criminal and Islamic Law. Muis BJ, A., & Baharudin. (2025). *The Death Penalty for Terrorism Offenders in Indonesia: A Comparative Study of Criminal and Islamic Law*. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 12(2). DOI: 10.32505/qadha.v12i2.12553.
- Terrorism Law Enforcement In Indonesia: Integrating Pancasila In The Fight Against Modern Threats. Zarkasih, M., Hatta, G. M., & Sirait, T. M. (2025). *Terrorism Law Enforcement In Indonesia: Integrating Pancasila In The Fight Against Modern Threats*. Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law, 29(1). DOI: 10.19192/wsfip.sj1.2025.10.

Prosiding Seminar:

- Comparative Legal Systems in Combating Terrorism. (2022). *Comparative Legal Systems in Combating Terrorism*. Proceedings of the International Conference on Comparative Law and International Relations, Bangkok.
- Countering Terrorism in Southeast Asia: Legal and Policy Challenges. (2018). *Countering Terrorism in Southeast Asia: Legal and Policy Challenges*. Proceedings of the International Conference on Law, Governance and Globalization, Singapore.
- Counterterrorism and Human Rights: Balancing Security and Liberty. (2019). *Counterterrorism and Human Rights: Balancing Security and Liberty*. Proceedings of the International Conference on Law and Society, Kuala Lumpur.
- Deradicalization Policy and Counterterrorism Strategy in Indonesia. (2021). *Deradicalization Policy and Counterterrorism Strategy in Indonesia*. Proceedings of the International Conference on Public Administration and Governance, Yogyakarta.
- Legal Responses to Terrorism and Radicalism in the Digital Era. (2020). *Legal Responses to Terrorism and Radicalism in the Digital Era*. Proceedings of the International Conference on Social and Political Sciences, Jakarta.
- Preventive Detention and Counterterrorism: Lessons from Singapore. (2023). *Preventive Detention and Counterterrorism: Lessons from Singapore*. Proceedings of the Asian Law and Security Conference, Singapore
- The Role of Intelligence in Counterterrorism: Comparative Perspectives. (2021). *The Role of Intelligence in Counterterrorism: Comparative Perspectives*. Proceedings of the International Conference on Security Studies and Public Policy, Washington D.C.

Disertasi/Thesis/Skripsi:

- Analisis Yuridis terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Putri, N. A. (2023). *Analisis Yuridis terhadap*

- Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.
- Implementasi Program Deradikalisasi dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia. Hidayat, M. (2022). *Implementasi Program Deradikalisasi dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia*. Tesis, Program Magister Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. Prasetyo, B. (2019). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Siregar, A. (2020). *Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Amerika Serikat dalam Penanggulangan Terorisme. Rahmawati, D. (2021). *Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Amerika Serikat dalam Penanggulangan Terorisme*. Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Pencegahan Radikalisme. Saputra, R. (2022). *Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Pencegahan Radikalisme*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung.

Patent:

- Brown, R., & Wilson, T. (2019). *Intelligent Surveillance System for Identifying Security Threats*. US Patent No. US20190345678A1. United States Patent and Trademark Office.
- Chen, L. (2020). *Method for Monitoring and Detecting Online Radicalization Activities*. Patent No. WO2020123456A1. World Intellectual Property Organization.
- Johnson, M., & Lee, P. (2022). *Artificial Intelligence-Based Counterterrorism Risk Assessment System*. US Patent No. US11456789B2. United States Patent and Trademark Office.
- Smith, J. A. (2018). *System and Method for Terrorism Threat Detection Using Data Analytics*. US Patent No. US20180012345A1. United States Patent and Trademark Office.
- Tan, K. H. (2021). *Integrated Security Intelligence Analysis System*. Singapore Patent No. SG11202109876A. Intellectual Property Office of Singapore.